



Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Terkait Kasus Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Perspektif Pra Peradilan

Legal Analysis of SP3 in Excessive Self-Defense Cases through the Lens of Pretrial Justice in Indonesia

Gunawan Hadi Saputra^{1*}, Ifrani²

^{1,2} Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

*Corresponding Author: E-mail: gunawanhasaputra07@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 09 Jun, 2025

Revised: 27 Jul, 2025

Accepted: 24 Aug, 2025

Kata Kunci:

Praperadilan

SP3

Pembelaan Terpaksa

Keywords:

Pretrial

SP3

Self-Defense

DOI: [10.56338/jks.v8i8.8096](https://doi.org/10.56338/jks.v8i8.8096)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mekanisme hukum Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap pelaku pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces) dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dari perspektif praperadilan. Meskipun Pasal 49 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa pelaku tidak dapat dipidana apabila pembelaan yang dilakukannya dipicu oleh keguncangan jiwa yang hebat akibat serangan, masih ditemukan kasus di mana pelaku tetap ditetapkan sebagai tersangka hingga akhirnya dikeluarkan SP3. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, termasuk kasus Amaq Sinta (2022) dan Muhyani (2023), untuk menganalisis apakah penghentian penyidikan sejalan dengan prinsip perlindungan hukum serta mekanisme praperadilan yang mengawasi tindakan penyidik dan penuntut umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SP3 dalam konteks noodweer exces dapat dibenarkan secara hukum apabila didasarkan pada alat bukti yang sah, analisis proporsionalitas dan subsidiaritas, serta sesuai dengan asas keadilan. Selain itu, perlu adanya penguatan posisi praperadilan sebagai pengawas horizontal dalam menjamin tidak terjadinya kriminalisasi terhadap warga yang melakukan pembelaan hukum. Penelitian ini merekomendasikan perumusan batas waktu pengajuan praperadilan terhadap SP3 dalam revisi KUHP guna menghindari ketidakpastian hukum.

ABSTRACT

This study examines the legal mechanism of the Warrant of Termination of Investigation (SP3) concerning cases of excessive self-defense (noodweer exces) in Indonesia's criminal justice system, particularly from the perspective of pretrial proceedings. Although Article 49(2) of the Indonesian Penal Code (KUHP) provides that no criminal penalty shall be imposed if the defense was triggered by severe psychological shock due to an attack, some individuals in such situations are still designated as suspects before the issuance of SP3. This

research employs a normative juridical approach and case studies, including the cases of Amaq Sinta (2022) and Muhyani (2023), to analyze whether such investigation terminations align with legal protection principles and pretrial procedures that supervise the actions of investigators and prosecutors. The findings reveal that SP3 in noodweer exces cases can be legally justified when based on valid evidence, analysis of proportionality and subsidiarity, and adherence to justice principles. Furthermore, the study emphasizes the need to strengthen pretrial institutions as horizontal oversight mechanisms to prevent the criminalization of lawful self-defense acts. The research recommends setting a clear time limit for filing pretrial motions against SP3 in the upcoming revision of the Criminal Procedure Code to ensure legal certainty.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menjadikan hukum sebagai dasar utama untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Namun, perkembangan zaman turut memunculkan berbagai bentuk kejahatan, termasuk tindakan kriminal yang disebut "begal". Meskipun istilah "begal" tidak tercantum secara eksplisit dalam KUHP, tindakan ini dapat dijerat melalui Pasal 365 atau 368 KUHP karena mengandung unsur kekerasan dan pemerasan (Anjani dan Adhari, 2023).

Salah satu kasus yang menarik perhatian publik terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2022, ketika seorang warga bernama Amaq Sinta melakukan pembelaan diri dari serangan begal yang mengakibatkan dua pelaku meninggal dunia. Meskipun aksinya dilakukan dalam keadaan terdesak, Amaq Sinta justru ditetapkan sebagai tersangka atas dasar Pasal 338 dan Pasal 351 ayat (3) KUHP, meskipun kemudian dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP mengenai pembelaan terpaksa (noodweer) (Anjani dan Adhari, 2023).

Pembelaan terpaksa dalam konteks hukum pidana merupakan alasan penghapus pidana, sebagaimana juga diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Namun, pelaksanaannya dalam praktik kerap menimbulkan polemik, khususnya ketika penyidik menghentikan perkara melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Hal ini menimbulkan pertanyaan yuridis, terutama karena KUHP tidak menyebutkan istilah SP3 secara eksplisit, namun memberikan dasar penghentian penyidikan melalui Pasal 109 ayat (2) KUHP (Azis et al., 2024).

Penghentian penyidikan tidak selalu dilakukan sesuai dengan prinsip legalitas dan kepastian hukum. Masih ditemukan tindakan penghentian yang tidak berdasar hukum sah atau dilakukan secara implisit tanpa SP3, yang menimbulkan ketidakpastian hukum (Azis et al., 2024). Sebagai bentuk kontrol terhadap tindakan penyidik, praperadilan menjadi instrumen hukum penting yang memungkinkan pengujian atas keabsahan penghentian penyidikan. Hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 yang mengakui kedudukan praperadilan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana (Purba et al., 2025). Praperadilan memungkinkan pelapor atau korban untuk menuntut keadilan apabila penyidikan dihentikan tanpa dasar sah.

Sebagai lembaga yang melekat pada pengadilan negeri, praperadilan memiliki peran yustisial dalam memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku (Rusd et al., 2020). Oleh karena itu, kajian terhadap SP3 dalam konteks pembelaan terpaksa sangat penting guna menjamin tidak hanya kepastian hukum, tetapi juga perlindungan terhadap hak-hak warga negara yang sah.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada bahan hukum tertulis sebagai dasar dalam menjawab isu hukum. Penelitian hukum normatif juga dikenal dengan istilah *doctrinal legal research*, yang dalam praktiknya menggunakan pendekatan doktrinal melalui studi kepustakaan (Muhjad dan Nuswardani, 2012). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum, asas, dan teori hukum yang relevan dengan topik penelitian guna menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang dikaji (Soekanto dan Mamudji, 2013).

Jenis penelitian ini bersifat *reform-oriented*, yaitu ditujukan untuk menghasilkan rekomendasi reformasi hukum melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan aspek sosial dan empiris yang melatarbelakanginya (Susanti dan Efendi, 2014). Dengan demikian, selain fokus pada norma hukum, penelitian ini juga memperhatikan konteks aplikatifnya di masyarakat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga jenis. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah ketentuan hukum tertulis yang relevan sebagai bahan hukum primer. Pendekatan ini menganggap hukum sebagai suatu sistem yang logis, menyeluruh, dan sistematis. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu menganalisis konsep dan doktrin hukum dari para ahli guna membangun argumen hukum. Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) untuk memahami penerapan hukum dalam praktik.

Penelitian ini bersifat preskriptif analitis, yakni berupaya merumuskan prinsip dan norma hukum yang ideal berdasarkan hasil analisis terhadap aturan yang ada dan realitas yang terjadi. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memberikan saran normatif tentang bagaimana seharusnya hukum berlaku dalam kasus yang dikaji (Marzuki, 2008).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer, Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum substantif dan prosedural dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. Peraturan tersebut mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi acuan utama dalam menentukan norma pidana materiil. Untuk aspek hukum acara, digunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai pedoman prosedur penegakan hukum pidana. Penelitian ini juga merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Praperadilan guna memahami batasan upaya hukum atas putusan praperadilan. Di samping itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 turut digunakan sebagai dasar penting karena memperluas objek praperadilan, khususnya terhadap tindakan penghentian penyidikan oleh aparat penegak hukum. Seluruh peraturan tersebut digunakan sebagai acuan yuridis utama dalam mengkaji legalitas penerbitan SP3 dalam konteks pembelaan terpaksa. Kedua, bahan hukum sekunder, yakni literatur berupa buku, jurnal, makalah ilmiah, dan laporan penelitian. Ketiga, bahan hukum tersier, seperti kamus hukum yang digunakan sebagai penunjang dalam menjelaskan istilah-istilah hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran dokumen hukum, baik regulasi nasional maupun sumber ilmiah lainnya, kemudian diklasifikasikan dan dicatat secara sistematis. Tahap selanjutnya adalah pengolahan data melalui proses inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi untuk menghindari kontradiksi antar norma. Bahan hukum yang telah diklasifikasi kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan menafsirkan makna dari setiap ketentuan hukum untuk memperoleh jawaban atas isu hukum.

Analisis dilakukan melalui empat tahap utama: merumuskan asas hukum, mendefinisikan pengertian hukum, membentuk standar hukum, dan merumuskan kaidah hukum. Semua langkah ini bertujuan untuk memperoleh gambaran hukum secara sistematis dan logis, serta menghasilkan kesimpulan yang berlandaskan pada kerangka hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL

Konsep Dan Dasar Hukum Pembelaan Terpaksa Dalam Hukum Pidana

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam hukum pidana merupakan bentuk perlindungan hukum bagi individu yang membela diri dari serangan atau ancaman yang melawan hukum. Konsep ini berkembang dari prinsip kuno *vim vi repellere licet*, yang kemudian dikoreksi demi menjaga keadilan dan ketertiban (Julaidin dan Prayitno, 2020). Dalam konteks hukum positif Indonesia, dasar hukum pembelaan terpaksa diatur dalam Pasal 49 KUHP lama serta diperbarui melalui Pasal 34 dan 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru.

Pasal 49 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa tidak dipidana siapa pun yang melakukan pembelaan terpaksa terhadap serangan yang seketika dan melawan hukum, sedangkan ayat (2) mengatur tentang *noodweer excess*, yaitu pembelaan yang melampaui batas karena keguncangan jiwa. KUHP baru melalui Pasal 34 dan 43 memperluas ruang lingkup pembelaan ini, termasuk pembelaan atas kehormatan dalam arti kesusilaan serta penekanan pada unsur subsidiaritas dan proporsionalitas.

Terdapat dua bentuk alasan penghapus pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu alasan pembenar (yang menghapus sifat melawan hukum) dan pemaaf (yang menghapus kesalahan pelaku). Penilaian atas alasan ini menjadi kewenangan hakim dalam persidangan, dengan prinsip *presumption of innocence* dan *negatief wettelijk bewijs theorie* sebagai landasan utama (Hiariej, 2016).

Studi kasus seperti peristiwa Amaq Sinta (2022) dan Muhyani (2023) menunjukkan penerapan pembelaan terpaksa dalam praktik. Dalam kedua kasus, aparat penegak hukum menghentikan penyidikan karena terbukti bahwa tindakan yang dilakukan tergolong sebagai pembelaan diri sesuai Pasal 49 KUHP. Gelar perkara dan evaluasi oleh aparat hukum dalam konteks ini merujuk pula pada Perkap Nomor 6 Tahun 2019 sebagai dasar administratif penghentian penyidikan.

Pembelaan terpaksa didukung oleh teori-teori pembenar dan pemaaf seperti *theory of necessary defense* dan *theory of lesser evils*, yang menekankan bahwa tindakan pembelaan dalam kondisi mendesak tidak layak dikenai pidana (Hiariej, 2016; Tabaluyan, 2015). Oleh karena itu, pengaturan hukum positif Indonesia menempatkan pembelaan terpaksa sebagai pengecualian yang sah terhadap prinsip legalitas, sepanjang memenuhi unsur-unsur objektif dan subjektif yang telah ditentukan secara limitatif.

Regulasi Kewenangan Penyidik Dalam Mengeluarkan Sp3

Penyidik dalam sistem peradilan pidana Indonesia memiliki kedudukan strategis sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 KUHAP, penyidikan merupakan serangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Penyidikan ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan kelanjutan dari tahap penyelidikan (Harahap, 2007).

Wewenang penyidik diatur secara eksplisit dalam Pasal 7 KUHAP, meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, hingga penghentian penyidikan. Dalam pelaksanaan kewenangannya, penyidik harus menjunjung tinggi prinsip proporsionalitas dan hak asasi manusia. Salah satu bentuk kewenangan penting adalah penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sebagaimana disebut dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu apabila: (a) tidak cukup bukti, (b) peristiwa bukan tindak pidana, atau (c) penyidikan dihentikan demi hukum (Soesilo, 1996).

Alasan penghentian demi hukum mencakup kondisi seperti tersangka meninggal dunia, kedaluwarsa, *ne bis in idem*, atau adanya alasan pembenar dan pemaaf seperti pembelaan terpaksa (*noodweer*). Dalam konteks ini, kasus Amaq Sinta di NTB (2022) dan Muhyani di Serang (2023) menjadi contoh nyata penerapan SP3 berdasarkan alasan pembelaan terpaksa. Meskipun dalam kedua kasus tersebut semula terdapat dugaan tindak pidana, penyidik akhirnya menghentikan penyidikan setelah menilai bahwa tindakan para pelaku tergolong pembelaan terpaksa yang sah menurut Pasal 49 KUHP.

Kewenangan penyidik untuk menerbitkan SP3 bukanlah keputusan akhir yang bersifat yudisial. Menurut prinsip *presumption of innocence*, penilaian terhadap sah tidaknya pembelaan terpaksa tetap menjadi domain kewenangan hakim. Oleh sebab itu, penerapan SP3 dalam kasus pembelaan terpaksa memerlukan kehati-hatian agar tidak menutup akses keadilan bagi pihak lain, terutama korban dan keluarganya. Keputusan administratif penyidik tetap harus terbuka terhadap mekanisme kontrol yudisial, seperti praperadilan.

DISKUSI

Praperadilan Sebagai Mekanisme Kontrol Terhadap SP3

Praperadilan merupakan mekanisme hukum yang berfungsi sebagai kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum, khususnya dalam konteks penghentian penyidikan (SP3). Lembaga ini menjadi penting ketika penyidik menghentikan penyidikan karena menilai suatu peristiwa pidana dilakukan dalam keadaan pembelaan terpaksa yang sah menurut Pasal 49 KUHP, sehingga tidak dapat dipidana. Dalam hal demikian, penghentian penyidikan didasarkan pada alasan bahwa “perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana”, sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP.

Praperadilan diatur dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 hingga Pasal 83 KUHP, serta diperkuat dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2016. Fungsi utamanya adalah menguji keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, serta memberikan ruang bagi tersangka atau pihak yang berkepentingan untuk mengajukan ganti kerugian dan rehabilitasi (Soeparmono, 2003). Sebagai bentuk adopsi terbatas dari sistem *habeas corpus* Anglo-Saxon, keberadaan praperadilan memberikan jaminan hukum terhadap asas presumption of innocence dan mencegah kesewenang-wenangan aparat (Hamzah dan Surachman, 2015).

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 memperluas objek praperadilan mencakup sah atau tidaknya penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan. Selain itu, Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015 menegaskan bahwa korban atau keluarganya juga berwenang mengajukan permohonan praperadilan terhadap terbitnya SP3. Hal ini membuka jalan bagi pengujian legalitas tindakan penyidik yang menghentikan perkara dengan alasan pembelaan terpaksa, terutama bila terdapat indikasi pelanggaran prosedur atau ketidakadilan substantif (Harahap, 2015).

Mekanisme praperadilan dilaksanakan oleh hakim tunggal di Pengadilan Negeri dalam waktu cepat dan putusan wajib dijatuhkan maksimal tujuh hari sejak sidang pertama (Pasal 82 KUHP). Walau demikian, efektivitas pelaksanaan praperadilan masih dihadapkan pada kendala praktik, termasuk minimnya akses masyarakat terhadap bantuan hukum serta dominasi institusi penegak hukum dalam proses praperadilan (Tanusubroto, 1983).

Praperadilan menjadi penyeimbang penting dalam sistem peradilan pidana. Sebagai alat kontrol, ia memastikan bahwa penggunaan diskresi dalam penghentian penyidikan, termasuk dalam kasus pembelaan terpaksa, dilakukan secara akuntabel dan tidak menyimpang dari prinsip keadilan.

Perbandingan Pengaturan Praperadilan Dengan Habeas Corpus

Perbandingan antara konsep *Habeas Corpus* di Inggris dan praperadilan di Indonesia menunjukkan adanya kemiripan dalam fungsi dasar keduanya, yakni sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum, khususnya dalam penangkapan dan penahanan. Dalam sistem *common law*, *Habeas Corpus* merupakan prinsip klasik yang memberikan hak kepada individu untuk menguji legalitas penahanan di hadapan hakim (Salim dan Nurbani, 2015). Sementara dalam sistem *civil law* Indonesia, praperadilan yang diatur dalam KUHP merupakan bentuk transplantasi dari sistem tersebut, meskipun dengan cakupan yang lebih terbatas (Soeparmono, 2003).

Sistem peradilan pidana Indonesia dan Inggris memiliki struktur kelembagaan yang serupa—meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan bantuan hukum—namun berbeda dalam pola relasi kewenangan. Di Indonesia, pengadilan melalui hakim praperadilan memiliki wewenang terbatas untuk menilai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, atau penghentian penyidikan. Sedangkan di Inggris, hakim pada Magistrates’ Courts memiliki kontrol lebih luas dalam proses awal pidana, termasuk mengeluarkan perintah penahanan, surat penangkapan, dan keputusan jaminan (Friedman dalam Effendi, 2013).

Konteks teori sistem peradilan pidana, kerja sama antarlembaga menjadi elemen penting untuk menjamin keadilan dan legalitas. Dalam sistem *civil law*, asas legalitas dijadikan pondasi dalam mengatur kewenangan secara kaku dan hierarkis (Rusianto, 2013). Oleh karena itu, penyimpangan praktik praperadilan dari fungsinya yang semestinya dapat mengganggu integritas sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Praperadilan di Indonesia sering kali digunakan tidak sesuai dengan semangat perlindungan hak individu, bahkan menjadi alat untuk menggugurkan status tersangka tanpa proses substansi. Hal ini menyimpang dari tujuan awalnya sebagai pengawasan atas penyalahgunaan kewenangan aparat

(Salim dan Nurbani, 2013). Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi menyeluruh terhadap ketentuan dan pelaksanaan praperadilan agar fungsi dasarnya sebagai pelindung hak asasi manusia dapat dikembalikan dan dijalankan secara adil dan proporsional.

Ketentuan Daluwarsa Untuk Mengajukan Pra Peradilan

Perlindungan terhadap hak asasi manusia dan prinsip *due process of law* diwujudkan melalui sejumlah mekanisme hukum, salah satunya adalah praperadilan. Lembaga ini diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang memberikan kewenangan kepada pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus hal-hal tertentu dalam proses penyidikan dan penuntutan. Menurut Pasal 1 angka 10 KUHP, praperadilan mencakup penilaian sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, serta permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi yang diajukan oleh tersangka, keluarganya, atau kuasanya.

RUU KUHP 2025 memperluas subjek hukum yang dapat mengajukan permohonan praperadilan, termasuk korban atau keluarganya, pelapor, maupun advokat yang mewakili kepentingan hukum tersangka atau korban. Ketentuan ini mempertegas fungsi praperadilan sebagai bentuk pengawasan horizontal oleh kekuasaan kehakiman terhadap tindakan upaya paksa aparat penegak hukum sebelum perkara diperiksa dalam pokok perkara (Yunus, 2025). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 pun menegaskan bahwa korban atau keluarganya memiliki hak untuk menggugat dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), memperluas kedudukan hukum (*legal standing*) dalam proses praperadilan.

KUHP tidak secara eksplisit mengatur daluwarsa atau tenggang waktu pengajuan permohonan praperadilan atas SP3. Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHP hanya menyebutkan bahwa hakim harus memutus permohonan praperadilan dalam waktu tujuh hari sejak sidang pertama dimulai. Ketentuan ini lebih menekankan pada tenggat waktu pengadilan, bukan pengaju permohonan. RUU KUHP 2025 mengusulkan sejumlah norma baru yang relevan, seperti larangan untuk mengajukan permohonan lebih dari satu kali terhadap objek yang sama, serta ketentuan bahwa pemeriksaan dilakukan secara cepat dan maksimal tujuh hari sejak permohonan diajukan. Selama proses pemeriksaan praperadilan berlangsung, maka pemeriksaan pokok perkara tidak dapat dilakukan. Selain itu, apabila praperadilan menyatakan tindakan pengeledahan, penyitaan, penyadapan, atau pemeriksaan surat tidak sah, maka semua barang bukti yang diperoleh dari tindakan tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti dalam proses hukum lebih lanjut.

Ketentuan normatif baru dalam RUU KUHP, khususnya mengenai daluwarsa dan efektivitas praperadilan, diharapkan ada penguatan terhadap perlindungan hak warga negara dan kepastian hukum dalam praktik peradilan pidana. Praperadilan tidak hanya menjadi alat pengawasan, tetapi juga wujud konkret pemenuhan hak konstitusional bagi pihak yang dirugikan oleh tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.

KESIMPULAN

1. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) merupakan bentuk alasan penghapus pidana yang diatur dalam Pasal 49 KUHP dan diperjelas dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023). Alasan ini memberi legitimasi hukum bagi seseorang untuk melakukan tindakan dalam rangka mempertahankan diri atau orang lain dari serangan melawan hukum, dengan syarat tertentu seperti serangan seketika, prinsip proporsionalitas, dan subsidiaritas. Dalam konteks penyidikan, penyidik berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) jika terdapat alasan hukum, termasuk karena adanya alasan pembeda atau pemaaf. Namun penghentian penyidikan atas dasar pembelaan terpaksa yang melampaui batas harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab, karena berisiko menimbulkan ketidakadilan terhadap korban dan keluarganya bila tidak didasari oleh pertimbangan hukum yang memadai. Oleh sebab itu, sistem praperadilan menjadi mekanisme penting yang berfungsi menguji keabsahan SP3 yang diterbitkan oleh penyidik. Praperadilan memberi ruang bagi korban atau keluarganya untuk menuntut keadilan ketika mereka merasa penghentian penyidikan tidak sesuai hukum. Dalam konteks ini, sistem hukum pidana Indonesia

harus mampu menyeimbangkan antara perlindungan hak tersangka yang bertindak dalam pembelaan terpaksa dan hak korban untuk mendapatkan kejelasan hukum serta kepastian keadilan. Peran penyidik, jaksa, dan hakim praperadilan menjadi krusial dalam menjaga proses hukum tetap akuntabel, transparan, dan tidak disalahgunakan. Akhirnya, pembaruan dan reformasi dalam pengaturan serta implementasi SP3 dan mekanisme praperadilan sangat dibutuhkan, agar dapat memperkuat prinsip-prinsip keadilan, menjamin kepastian hukum, dan melindungi hak asasi manusia dalam setiap tahapan proses peradilan pidana di Indonesia.

2. Praperadilan berperan sebagai instrumen kontrol terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum, termasuk keputusan penghentian penyidikan (SP3). Mekanisme ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan menjamin bahwa hak-hak pihak yang berkepentingan, seperti korban atau keluarganya, tetap terlindungi, terutama dalam perkara yang melibatkan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. KUHAP saat ini tidak mengatur batas waktu atau daluwarsa pengajuan praperadilan terhadap SP3, hanya menetapkan batas waktu hakim untuk memutus (7 hari sejak sidang pertama). Kekosongan ini menciptakan celah multitaf. Sistem Habeas Corpus di negara common law (seperti Inggris) menunjukkan keunggulan dalam hal kejelasan waktu, mekanisme pengajuan, serta perlindungan hak individu secara konsisten. Sebaliknya, sistem praperadilan Indonesia masih menghadapi kendala normatif dan implementatif, sehingga fungsinya sebagai alat kontrol belum optimal. Ketidakjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan praperadilan berpotensi merugikan korban karena dapat menyebabkan hilangnya akses keadilan secara prosedural. Pengaturan waktu pengajuan sangat penting untuk menjamin prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan mencegah penyalahgunaan proses hukum oleh aparat penegak hukum maupun pemohon.

SARAN

1. Perlunya pengaturan tegas mengenai tenggang waktu (Daluwarsa) terhadap pengajuan praperadilan karena hal ini menimbulkan kekosongan norma dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan pengaturan secara tegas dalam revisi KUHAP atau peraturan pelaksanaannya mengenai batas waktu pengajuan permohonan praperadilan oleh korban atau keluarganya, guna menjamin kepastian hukum dan menghindari penyalahgunaan. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penerbitan SP3 oleh penyidik perlu berhati-hati dan objektif dalam menerbitkan SP3, khususnya dalam kasus pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Proses ini harus didasarkan pada analisis hukum yang kuat dan terbuka terhadap pengawasan publik melalui mekanisme praperadilan untuk mencegah ketimpangan hak antara tersangka dan korban. Penguatan fungsi dan aksesibilitas praperadilan, sebagai sarana kontrol terhadap penyidik harus diperkuat, tidak hanya dari aspek kewenangan materiil, tetapi juga kemudahan akses bagi korban atau keluarganya, terutama yang tidak memiliki pemahaman hukum atau akses ke bantuan hukum. Hal ini penting untuk menjamin kesetaraan hak di hadapan hukum.

KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup kajian yang hanya berfokus pada mekanisme praperadilan di Indonesia dan konsep *Habeas Corpus* di Inggris dalam konteks pengawasan terhadap tindakan penangkapan dan penahanan. Analisis tidak mencakup secara mendalam implementasi di lapangan, serta tidak membahas sistem pembuktian dan perlindungan hak korban secara komprehensif dalam seluruh tahapan proses pidana. Selain itu, penelitian ini masih terbatas pada pendekatan normatif sehingga belum mencakup data empiris atau perspektif dari pelaku sistem peradilan pidana secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, Isabella Merlin, dan Ade Adhari. 2023. "Tinjauan Yuridis Pembelaan Terpaksa (Noodweer Excess) Sebagai Dasar Penghapusan Pidana: Analisis Kasus Pelaku Begal Di NTB Yang Terbunuh Oleh Korban Begal." *UNES Law Review* 5: 3473–3474.
- Azis, Abdul, Rudi Hartono, dan Siska Wahyuni. 2024. "Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Kaitan Dengan Pembelaan Terpaksa." *BACARITA Law Journal* 4(2): 123–129.
- Effendi, Tolib. 2013. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Hadin Muhjad, M., dan Nunuk Nuswardani. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Harahap, M. Yahya. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Julaiddin, dan Rangga Prayitno. 2020. "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Pembelaan Terpaksa." *Unes Journal of Swara Justisia* 4(1): 47.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Cet. 2. Jakarta: Kencana.
- Purba, Hendra Abednego Halomoan, Dodi Irawan, dan Ratih Permata. 2025. "Tinjauan Yuridis terhadap Kepastian Hukum dalam Proses Pembuktian Perkara Praperadilan di Indonesia." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4(2): 650.
- Rusd, Mahmud Mulyadi, dan Ibnu Affan. 2020. "Analisis Yuridis Penghentian Penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences* 2(3): 730.
- Rusianto, Agus. 2013. "Pengawasan Terhadap Kewenangan Penahanan pada Tingkat Penyidikan Ditinjau dari Integrated Criminal Justice System." *Jurnal Varia Peradilan* XXVII(334): 41.
- Salim, H.S., dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salim, H.S., dan Erlies Septiana Nurbani. 2015. *Perbandingan Hukum Perdata: Comparative Civil Law*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soeparmono, R. 2003. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian dalam KUHAP*. Bandung: Mandar Maju.

- Soesilo, R. 1996. *KUHAP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Susanti, Dyah Ochtorina, dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Tabaluyan, Roy Roland. 2015. "Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP." *Lex Crimen*, Edisi No. 6, Vol. IV, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Yunus. 2025. "Problematika Praperadilan dalam RUU KUHP 2025." Diakses Juli 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/problematika-praperadilan-dalam-ruu-kuhp-2025-lt680f377baa906/>